



SURAT PERNYATAAN LUAS TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs H Supendi**
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 18 Agustus 1959
Pekerjaan : Ketua Yayasan Nurul Iman Al-Hasanah
NIK : 3201141808590004
Alamat : Kp Geledug RT 002/011 Desa Barengkok
Kecamatan Leuwiliang Kab Bogor

Menerangkan dengan sebenarnya Bahwa Luas tanah yang berada di atas dan di sekitar Yayasan Nurul Iman Al-Hasanah adalah Seluas 3000 m² dengan batas-batas:

Utara : Rumah Milik Warga
Selatan : Rumah Milik Warga
Timur : Sawah
Barat : Jalan raya

Demikian Surat pernyataan Luas Tanah ini kami buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Leuwiliang, 01 Juni 2008
Yayasan Nurul Iman Al-Hasanah

Drs H Supendi, MM
Ketua



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Keluaran Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ **43** -Disdik/2008

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM NURUL IMAN
ATAS NAMA YAYASAN NURUL IMAN AL - HASANAH
JALAN RAYA MOH NOH NUR KM 3 NO. 11 GELEDUG DESA BARENGKOK
KECAMATAN LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian **Taman Kanak-Kanak Islam Nurul Iman** yang berlokasi di Jalan Raya Leuwiliang Karacak KM. 03 No. 11 Geledug Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Nurul Iman** atas nama **Yayasan Nurul Iman Al- Hasanah** yang berlokasi di Jalan Raya Leuwiliang -Karacak KM. 03 No. 11 Geledug Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

- Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
 10. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian, **Taman Kanak-Kanak Islam Nurul Iman** yang berlokasi Jalan Raya Leuwiliang Karacak KM. 03 No. 11 Geledug Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Nurul Iman Al- Hasanah** yang berlokasi di Jalan Raya Leuwiliang Karacak KM. 03 No. 11 Geledug Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.

- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 6-6-2008

KEPALA,

Drs. H. MUHAMMAD LUKMAN, MM, M.Si
Bina Tk. I
NIP. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Leuwiliang;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Leuwiliang;
8. Yth. Kepala Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang;



YAYASAN NURUL IMAN AL-HASANAH

AKTA NOTARIS NO. 1 TANGGAL 2 JUNI 2004

Jl. Raya Leuwiliang - Karacak KM.03 No.11 Gedung Ds. Barendong Leuwiliang - Bogor Telp 0251-8648384

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURUL IMAN AL-HASANAH

Nomor : 988/SK/Y-NIA/VI/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TK (TAMAN KANAK-KANAK) NURUL IMAN LEUWILIANG

TAHUN PELAJARAN 2008/2009

KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN YAYASAN NURUL IMAN AL-HASANAH

- MENIMBANG** :
1. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan Taman Kanak-kanak di pandang perlu menyelenggarakan pendidikan Anak sejak Usia Dini
 2. Bahwa dengan pendidikan anak usia dini yaitu taman kanak-kanak akan menampung anak usia 4-6 Tahun yang belum mendapat pendidikan
 3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 tersebut diatas perlu di adakan pendidikan anak usia dini yaitu melalui lembaga Taman kanak-kanak di kp Geldug RT 02/011 Desa Baengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang RI No.20 tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang No 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
 3. Keputusan menteri No 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra Sekolah
 4. Peraturan menteri no 39 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional
- MEMPERHATIKAN** :
1. Nota Pertimbangan Perintis dan Pembina Yayasan Nurul Iman Al-Hasanah
 2. Nota Pertimbangan Pimpinan Pondok Pesantren.
 3. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Nurul Iman Al-Hasanah

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Membentuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Islam Nurul Iman Leuwiliang
- Kedua : Menugaskan penyelenggara /pengelola TK Nurul Iman untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran. Taman Kanak-Kanak Nurul Iman dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan
- Ketiga : Menugaskan Tenaga Taman Kanak-Kanak Nurul Iman untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Taman Kanak-Kanak Nurul Iman sesuai jadwal yang telah di tentukan
- Keempat : Biaya Pelaksanaan Kegiatan ini di bebaskan kepada pihak penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan di indahkan.

Ditetapkan di : Leuwiliang
Padatanggal : 01 Juni 2008

YAYASAN NURUL IMAN AL-HASANAH

Drs. H Supendi

Ketua

Tembusan

1. Yth. Pengurus Yayasan Nurul Iman Al-Hasanah
2. Yth Kepala UPTK Pendidikan XIV Kecamatan Leuwiliang
3. Arsip